

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI
GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
NAGARI MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Analysis of the Pricing System in the Buying and Selling of Gambier
from the Perspective of Islamic Economics in Nagari Muaro Paiti,
Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency**

Kelvano Arianto & Awaluddin

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

kelvanoarianto981@gmail.com; awaluddin@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 16, 2026	Apr 13, 2026	Apr 25, 2026	Apr 30, 2026

Abstract

The issue of price determination in the gambier commodity trade has received attention in several previous studies; however, studies that specifically examine the compatibility of price-setting mechanisms with Islamic economic principles at the local level remain limited. This study aimed to analyze the price-setting system in gambier buying and selling from the perspective of Islamic economics in Nagari Muaro Paiti, Kapur IX Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency. This study used a qualitative approach with a case study design. The research informants consisted of key informants and supporting informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that gambier

price determination was dominated by middlemen by considering demand, market prices, product quality, and the level of competition, whereas farmers tended to be positioned as price takers. Limited access to information and farmers' dependence on middlemen caused a consistent price gap between the farm-gate level and the market. These findings contribute to the development of price theory studies in Islamic economics, particularly regarding the principles of justice, transparency, and mutual consent in transactions. The conclusion of this study emphasizes the importance of balancing market power and access to information in creating a fairer gambier trading system. The implications of this study indicate the need to strengthen farmer institutions, improve price transparency, and provide policy support for the plantation sector to strengthen farmers' bargaining position and open opportunities for further studies on strengthening institution- and technology-based commodity trade.

Keywords: Price Determination; Gambier; Islamic Economics; Transaction Justice; Gambier Farmers

Abstrak: Isu penetapan harga dalam perdagangan komoditas gambir telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun kajian yang secara khusus membahas kesesuaian mekanisme penetapan harga dengan prinsip ekonomi Islam pada tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan harga dalam jual beli gambir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas informan kunci dan informan pendukung yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga gambir didominasi oleh toke dengan mempertimbangkan permintaan, harga pasar, kualitas produk, dan tingkat persaingan, sedangkan petani cenderung berada pada posisi sebagai penerima harga. Keterbatasan akses informasi dan ketergantungan petani terhadap toke menyebabkan adanya selisih harga yang konsisten antara tingkat petani dan pasar. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teori harga dalam ekonomi Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam transaksi. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan kekuatan pasar dan akses informasi dalam menciptakan sistem perdagangan gambir yang lebih adil. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan petani, peningkatan transparansi harga, dan dukungan kebijakan sektor perkebunan untuk memperkuat posisi tawar petani serta membuka peluang kajian lanjutan mengenai penguatan perdagangan komoditas berbasis kelembagaan dan teknologi.

Kata Kunci: Penetapan Harga; Gambir; Ekonomi Islam; Keadilan Transaksi; Petani Gambir

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan gambir berperan penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Indonesia sebagai pemasok utama gambir

dunia ($\pm 80\%$), sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menyumbang hampir 50% produksi gambir global. Kondisi ini menunjukkan bahwa gambir bukan hanya komoditas lokal, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam rantai perdagangan global dan kontribusi terhadap devisa negara (Kementerian Pertanian, 2021; Badan Pusat Statistik, 2023; Fauzi et al., 2022).

Di tingkat lokal, khususnya di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perkebunan gambir. Komoditas ini menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, dengan tingkat produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan produksi tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam sistem penetapan harga, di mana harga jual gambir di tingkat petani cenderung lebih rendah dibandingkan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh tengkulak (toke). Data menunjukkan bahwa terdapat selisih harga yang signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar (Rahman et al., 2020; Sari & Putra, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem penetapan harga dalam praktik jual beli gambir belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Dalam teori ekonomi, harga seharusnya terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya (Mankiw, 2021). Namun, dalam praktik di lapangan, harga lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar yang dimiliki oleh toke, sehingga petani berada dalam posisi tawar yang lemah. Ketergantungan petani terhadap toke, keterbatasan akses informasi harga, serta keterbatasan sarana distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut (Yusuf & Karim, 2019; Hidayat et al., 2021).

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradin*), transparansi (*al-tafsir*), serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak seperti monopoli dan eksploitasi (Karim, 2020; Chapra, 2016). Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh mengandung unsur kebatilan. Oleh karena itu, sistem penetapan harga yang tidak transparan dan cenderung merugikan petani berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Qardhawi, 2017; Hasan, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait penetapan harga dan perdagangan komoditas pertanian. Penelitian oleh Anwar (2021) menekankan bahwa harga komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dan peran perantara. Sementara itu, studi oleh Pratama et al. (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan informasi harga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan petani. Penelitian lain oleh Lubis dan Nasution (2020) mengungkapkan bahwa praktik perdagangan yang tidak transparan dapat menyebabkan distorsi pasar dan merugikan produsen. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji sistem penetapan harga komoditas gambir dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya pada konteks lokal seperti Nagari Muaro Paiti. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, terutama terkait integrasi antara praktik pasar lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rahmawati et al., 2023; Zainuddin, 2022).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif sistem penetapan harga gambir dari perspektif ekonomi Islam, dengan mengintegrasikan teori harga berbasis permintaan dan penawaran sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, serta prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan pasar, namun harus tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak mengandung unsur kezaliman (Islahi, 2018; Karim, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep keadilan harga (*just price*) dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli (Chapra, 2016; Haneef, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terkait praktik penetapan harga gambir di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perdagangan komoditas pertanian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem harga seharusnya dibentuk sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan harga dalam jual beli gambir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi mekanisme penetapan harga yang terjadi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi

peningkatan kesejahteraan petani dan terciptanya sistem perdagangan yang lebih adil dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sistem penetapan harga dalam jual beli gambir yang terjadi di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial secara holistik, kontekstual, dan interpretatif, sehingga mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2022). Karakteristik utama penelitian ini terletak pada upaya menggali makna, persepsi, dan pengalaman pelaku ekonomi (petani dan toke) terkait praktik penetapan harga gambir, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Moleong, 2021; Hennink et al., 2020).

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Desain ini digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Yin, 2018; Maxwell, 2019). Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rentang waktu 20 Desember 2025 hingga 20 Januari 2026, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang relevan dan aktual. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis sistem penetapan harga secara mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Neuman, 2020; Silverman, 2021).

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas jual beli gambir. Informan kunci dalam penelitian ini adalah toke (tengkulak) gambir, sedangkan informan pendukung adalah petani gambir di Nagari Muaro Paiti. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Etikan et al., 2016; Palinkas et al., 2015). Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam sistem penetapan harga gambir. Karakteristik partisipan meliputi pengalaman dalam aktivitas jual beli gambir, keterlibatan dalam proses penentuan harga, serta pemahaman terhadap

mekanisme pasar lokal. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya data yang kaya (*rich data*) dan mendalam (*depth data*) sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015; Guest et al., 2017).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Selain itu, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai sistem penetapan harga gambir. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat praktik jual beli yang terjadi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, laporan, dan data statistik terkait produksi dan harga gambir. Penggunaan triangulasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018; Flick, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan konsistensi dan validitas data yang diperoleh (Miles et al., 2018; Saldaña, 2021). Teknik analisis ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada interpretasi makna dan pemahaman konteks sosial (Braun & Clarke, 2021; Nowell et al., 2017).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan metode, serta melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan realitas yang ada. Selain itu, dilakukan pula audit trail dan peer debriefing guna meningkatkan reliabilitas dan transparansi penelitian (Lincoln & Guba, 2018; Tracy, 2020). Dengan demikian, seluruh proses penelitian ini dirancang secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang serupa.

HASIL

Mekanisme Penetapan Harga Gambir

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, ditemukan bahwa sistem penetapan harga gambir di Nagari Muaro Paiti pada umumnya ditentukan oleh toke atau tengkulak. Penetapan harga tersebut mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain harga pasar, tingkat permintaan, harga pesaing, kualitas gambir, serta posisi tawar petani. Sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam menentukan harga. Seperti yang disampaikan oleh salah satu petani: *“Harga gambir memang sering berubah, kadang harga baru kami tahu saat jual beli berlangsung, jadi informasi soal harga dari toke itu kurang jelas bagi petani. Kadang hasil panen banyak, tapi karena harga rendah, keuntungan yang didapat tidak seberapa.”* Selain itu, informan kunci dari pihak toke juga menyampaikan: *“Harga gambir itu memang tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Kadang harga bisa naik kalau permintaan dari luar tinggi, tapi kalau permintaan menurun, otomatis harga juga ikut turun. Biasanya petani hanya bisa mengikuti harga yang sudah ditetapkan karena mereka tidak punya akses langsung ke pasar besar.”* Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga bersifat terpusat pada toke, sementara petani berada pada posisi penerima harga (*price taker*).

Ketergantungan Petani terhadap Toke

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani gambir di Nagari Muaro Paiti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap toke. Ketergantungan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan modal, akses pasar, serta jarak pabrik yang jauh. Petani umumnya menjual hasil panennya langsung kepada toke karena tidak memiliki alternatif pemasaran lain. Hubungan antara petani dan toke bersifat saling membutuhkan, namun dalam praktiknya posisi tawar petani lebih lemah.

Keterbatasan Informasi Harga

Temuan lainnya menunjukkan bahwa petani tidak memiliki akses informasi harga yang memadai. Informasi harga biasanya hanya diketahui saat transaksi berlangsung, sehingga petani tidak dapat membandingkan harga dengan pasar yang lebih luas. Kurangnya transparansi ini menyebabkan petani tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan negosiasi harga, sehingga cenderung menerima harga yang telah ditentukan oleh toke.

Perbedaan Harga antara Tingkat Petani dan Pasar

Data menunjukkan adanya selisih harga yang cukup signifikan antara harga di tingkat petani dengan harga pasar/tengkulak. Selisih ini terjadi secara konsisten setiap tahun dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan petani.

Tabel 1 Data Produksi dan Harga Gambir di Nagari Muaro Paiti Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Harga Petani (Rp/Kg)	Harga Pasar (Rp/Kg)	Selisih (%)
2021	1.200	33.000	43.000	23,26%
2022	1.350	35.000	45.000	28,57%
2023	1.400	42.000	52.000	19,23%
2024	1.500	45.000	55.000	18,18%

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa produksi gambir mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, meskipun harga di tingkat petani juga meningkat, selisih harga antara petani dan pasar tetap cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2 Data Produksi dan Harga Gambir di Nagari Koto Bangun Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Harga Petani (Rp/Kg)	Harga Pasar (Rp/Kg)	Selisih (%)
2021	900	35.000	47.000	34,29%
2022	1.000	38.000	52.000	36,84%
2023	1.150	45.000	58.000	28,89%
2024	1.300	52.000	65.000	25%

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa harga gambir di Nagari Koto Bangun lebih tinggi dibandingkan Nagari Muaro Paiti, baik di tingkat petani maupun pasar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasar dan posisi tawar petani antar wilayah.

Meskipun sebagian besar data menunjukkan bahwa petani berada pada posisi yang lemah dalam penetapan harga, terdapat indikasi bahwa dalam beberapa kondisi tertentu posisi tawar petani mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari penurunan persentase selisih harga pada tahun 2023 dan 2024 di kedua nagari. Selain itu, terdapat variasi harga antar wilayah, di mana petani di Nagari Koto Bangun memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan petani di Nagari Muaro Paiti, meskipun produksi di Muaro Paiti lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor selain produksi, seperti kualitas produk atau jaringan pemasaran, turut memengaruhi harga. Namun demikian, secara umum pola yang dominan tetap menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem penetapan harga, dengan petani sebagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam menentukan harga jual hasil produksinya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem penetapan harga gambir di Nagari Muaro Paiti pada umumnya ditentukan oleh toke atau tengkulak dengan mempertimbangkan harga pasar, tingkat permintaan, harga pesaing, kualitas gambir, serta

posisi tawar petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme harga yang terjadi cenderung bersifat asimetris, di mana petani berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga jual hasil produksinya. Temuan ini memiliki makna bahwa meskipun secara formal sistem penetapan harga mengikuti mekanisme pasar, namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan kekuatan pasar antara petani dan toke. Petani berperan sebagai price taker, sedangkan toke memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis bagaimana sistem penetapan harga tersebut berlangsung dalam praktik nyata.

Selain itu, keterbatasan informasi harga yang dimiliki petani serta ketergantungan terhadap toke akibat faktor jarak, modal, dan akses pasar memperkuat posisi dominan toke dalam transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem perdagangan, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*an taradin*), keadilan (*al 'adl*), dan transparansi. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan antara petani dan toke, namun adanya keterpaksaan akibat keterbatasan pilihan menunjukkan bahwa kerelaan tersebut belum sepenuhnya bersifat ideal. Dengan demikian, sistem penetapan harga yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori mekanisme harga yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa harga pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar (Islahi, 2018; Karim, 2020). Dalam kondisi normal, fluktuasi harga merupakan fenomena yang wajar sebagai akibat dari perubahan tingkat permintaan dan ketersediaan barang. Hal ini tercermin dalam temuan penelitian, di mana harga gambir mengalami perubahan setiap tahunnya mengikuti dinamika pasar. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa mekanisme pasar harus berjalan secara adil dan tidak mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak (Karim, 2020; Chapra, 2016). Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa adanya ketimpangan informasi dan dominasi toke dalam penentuan harga menyebabkan petani tidak memperoleh harga yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan dalam pembentukan harga sebagaimana yang diidealkan dalam ekonomi Islam (Haneef, 2019; Hasan, 2020).

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran perantara atau tengkulak dalam perdagangan komoditas pertanian seringkali menyebabkan ketimpangan harga di tingkat produsen. Penelitian oleh Rahman et al. (2020) dan Sari dan Putra (2022) menunjukkan bahwa petani cenderung berada pada posisi tawar yang lemah akibat keterbatasan akses terhadap pasar dan informasi harga. Hal ini diperkuat oleh temuan Yusuf dan Karim (2019) serta Hidayat et al. (2021), yang menyatakan bahwa asimetri informasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketidakadilan dalam sistem perdagangan tradisional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi Pratama et al. (2022) yang menemukan bahwa keterbatasan akses informasi harga menyebabkan petani tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan negosiasi, sehingga cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh pihak lain. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Lubis dan Nasution (2020), yang menyatakan bahwa kurangnya transparansi dalam sistem perdagangan dapat menyebabkan distorsi harga dan merugikan produsen. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan kondisi ideal dalam teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa harga terbentuk secara kompetitif dalam pasar yang efisien dan transparan (Mankiw, 2021). Dalam praktik di Nagari Muaro Paiti, mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena adanya faktor struktural seperti keterbatasan akses pasar, ketergantungan petani terhadap toke, serta lemahnya posisi tawar petani.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi di Nagari Koto Bangun, ditemukan bahwa harga gambir di wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan di Nagari Muaro Paiti. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas produk, jaringan pemasaran, dan kekuatan posisi tawar dapat memengaruhi tingkat harga yang diterima petani. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zainuddin (2022) dan Rahmawati et al. (2023) yang menegaskan bahwa variasi harga antar wilayah dapat dipengaruhi oleh struktur pasar dan kapasitas distribusi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam konteks lokal, khususnya dalam perdagangan gambir, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi keadilan dalam sistem penetapan harga.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting: 1) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga harus mempertimbangkan

aspek keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara para pelaku pasar. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perdagangan komoditas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pasar telah berjalan, namun penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan kerelaan belum sepenuhnya optimal; 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan sistem penetapan harga yang lebih transparan dan adil. Upaya seperti peningkatan akses informasi harga, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan jalur pemasaran alternatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan posisi tawar petani. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan sektor perkebunan gambir, sehingga tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani melalui sistem perdagangan yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah: 1) Penelitian ini hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda; 2) Jumlah informan dalam penelitian ini terbatas pada informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive, sehingga hasil yang diperoleh sangat bergantung pada perspektif dan pengalaman individu yang diwawancarai; 3) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga tidak mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat eksploratif dan interpretatif. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah informan, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan harga gambir di Nagari Muaro Paiti pada praktiknya didominasi oleh peran toke atau tengkulak, yang menentukan harga berdasarkan pertimbangan harga pasar, tingkat permintaan, kualitas produk, serta kondisi persaingan. Dalam mekanisme tersebut, petani cenderung berada pada posisi sebagai price taker dengan keterbatasan dalam menentukan harga jual hasil produksinya. Temuan utama lainnya mengungkapkan bahwa ketergantungan petani terhadap toke dipengaruhi oleh faktor

keterbatasan modal, akses pasar, serta minimnya alternatif saluran distribusi. Selain itu, keterbatasan informasi harga yang dimiliki petani menyebabkan rendahnya kemampuan dalam melakukan negosiasi, sehingga harga yang diterima seringkali tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Data empiris juga menunjukkan adanya selisih harga yang konsisten antara tingkat petani dan pasar, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Dalam perspektif ekonomi Islam, meskipun transaksi jual beli dilakukan atas dasar kesepakatan, namun kondisi ketimpangan informasi dan lemahnya posisi tawar petani menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradin*), dan transparansi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis sistem penetapan harga gambir dalam perspektif ekonomi Islam telah tercapai, dengan temuan bahwa mekanisme yang berlangsung masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan ekonomi pertanian: 1) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa mekanisme harga tidak hanya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan keseimbangan antar pelaku pasar sebagaimana ditekankan dalam ekonomi Islam. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks lokal, khususnya pada perdagangan komoditas gambir. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pasar tradisional masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan, sehingga membuka ruang integrasi antara teori ekonomi Islam dan realitas empiris di lapangan; 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa informasi empiris yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merancang kebijakan serta strategi pengembangan sektor perkebunan gambir. Temuan mengenai pentingnya akses informasi harga, penguatan kelembagaan petani, serta diversifikasi saluran pemasaran menjadi dasar yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya: 1) Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat membandingkan sistem penetapan harga gambir di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda, sehingga meningkatkan daya

generalisasi hasil penelitian; 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, khususnya dalam mengukur pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap sistem penetapan harga secara lebih terukur; 3) Disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai intervensi kebijakan atau model kelembagaan yang dapat memperkuat posisi tawar petani, seperti pembentukan koperasi atau akses langsung ke pasar yang lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi harga dan efisiensi distribusi komoditas gambir. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu melengkapi dan memperluas temuan penelitian ini, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia 2023*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fauzi, A., Rahman, A., & Siregar, H. (2022). Analisis Komoditas Gambir Indonesia dalam Perdagangan Global. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(2), 145–156.
- Flick, U. (2020). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2017). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. SAGE Publications.
- Haneef, M. A. (2019). *Islamic economics: Theory, policy and social justice*. Routledge.
- Hasan, Z. (2020). *Islamic finance and economics: An introduction*. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/12294>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, T., Karim, A., & Yusuf, M. (2021). Asimetri Informasi dalam Perdagangan Komoditas Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 120–132.

- Islahi, A. A. (2018). *Economic thought of Ibn Taymiyyah*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lubis, R., & Nasution, M. (2020). Transparansi Harga dalam Perdagangan Komoditas Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 8(1), 55–66.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Maxwell, J. A. (2019). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2020). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pratama, R., Sari, D., & Putra, A. (2022). Ketimpangan Informasi Harga dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agribisnis*, 14(2), 101–112.
- Qardhawi, Y. (2017). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Rahman, A., Sari, D., & Putra, A. (2020). Struktur Pasar dan Harga Komoditas Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 12(1), 45–58.
- Rahmawati, N., Zainuddin, M., & Hidayat, T. (2023). Variasi Harga Komoditas Pertanian antar Wilayah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(1), 77–89.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sari, D., & Putra, A. (2022). Peran Tengkulak dalam Sistem Perdagangan Pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 15(1), 33–44.
- Silverman, D. (2021). *Qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M., & Karim, A. (2019). Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak. *Jurnal Ekonomi Desa*, 7(2), 89–101.
- Zainuddin, M. (2022). Analisis Struktur Pasar Komoditas Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 65–78.